

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan daerah dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk menentukan kebijakan di masa depan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah terbagi ke dalam tiga periode yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rancangan Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya dan Evaluasi Kinerja terhadap Pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Setelah melalui penyusunan Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja hingga Penetapan Renja Perangkat Daerah dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 yang digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. Sebagai perangkat daerah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember berkewajiban untuk menyiapkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah setiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember Tahun 2025 disusun berdasarkan landasan operasional, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Bupati Jember Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember;
- l. Peraturan Bupati Jember Nomor tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember tahun 2026 ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dan landasan kebijaksanaan operasional bagi jajaran komponen kerja pada unit kerja dengan tujuan untuk memperoleh keterpaduan kegiatan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember Tahun 2026 ini adalah:

- a. Menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2026;
- b. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air pada Tahun Anggaran 2026;
- c. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2026 Kabupaten Jember

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.0.00.0.00.1..0000	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Anggaran	100		100%	90,79%	90,79%	100	33,64	33,64
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10		0%	0,00%	0,00%	10	3,33	33,33
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	7	0	0	0,00%	0	2,33	0,00

1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan			1.014	781	77,02%		260,33	0,00
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	332	5635	6916	5864	84,79%	332	3943,67	1187,85
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000	1.459	120	83	69,17%	1.000	847,33	84,73
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	0		0	0	0,00%	0	0,00	0,00
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	50	0	0	0,00%	0	16,67	0,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1		16	12	75,00%	1	4,33	433,33
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	176	1	1	100,00%	1	59,33	5933,33
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	90	20	18	90,00%	1	36,33	3633,33
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	25	1	1	100,00%	1	9,00	900,00
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	3177	13	4	30,77%	1	1060,67	106066,67
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	36	0	0	0,00%	0	12,00	#DIV/0!
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	36	12	5	41,67%	24	21,67	90,28
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8		5	3	60,00%	8	3,67	45,83
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1	1	1	0	0,00%	1	0,67	66,67
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	12	4	4	100,00%	4	6,67	166,67
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36		36	18	50,00%	36	18,00	50,00

1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	36	12	9	75,00%	12	19,00	158,33
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	54	30	6	20,00%	12	24,00	200,00
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	94	70	37	52,86%	12	47,67	397,22
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12		12	3	25,00%	12	5,00	41,67
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	3	1	0	0,00%	1	1,33	133,33
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	278	12	10	2	20,00%	278	97,33	35,01
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	53	129	53	36	67,92%	53	72,67	137,11
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	23	9	3	33,33%	9	11,67	129,63
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31	86	10	0	0,00%	31	39,00	125,81
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas atau Cakupan Daerah yang Teririgasi dalam Kondisi Baik	80		77%	77,69%	100,90%	80	26,93	33,66
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dan Pengendalian Bencana di Wilayah Kabupaten Jember	80		76%	75,22%	98,97%	80	26,92	33,65
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	0	10	0%	0,00%	0,00%	0	3,33	0,00
1.03.02.2.01.0061	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	0	175	0%	0,00%	0,00%	0	58,33	0,00

1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	100	148	100	48	48,00%	100	98,67	98,67
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	10	11	10	1	10,00%	10	7,33	73,33
1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	100	0	75	70	93,33%	100	56,67	56,67
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengambangan, Pengelolaan dan Kinerja Sistem Irigasi	84		80%	80,16%	100,20%	84	28,27	33,65
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0	1550	0%		0,00%	0	516,67	#DIV/0!
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	100	1665	100	15	15,00%	100	593,33	593,33
1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	4	7	4	1	25,00%	4	4,00	100,00
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	10	5768	10	4	40,00%	10	1927,33	19273,33
1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	0	88	0	0	0,00%	0	29,33	#DIV/0!
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	100	2868	100	62	62,00%	100	1010,00	1010,00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase Kabupaten Jember dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	83		53%	76,75%	144,81%	83	27,92	33,64
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	83		53%	76,75%	144,81%	83	27,92	33,64
1.03.06.2.01.0018	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	170	0	113	64	56,64%	170	78,00	45,88
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	10000	11.276	10.000	71	0,71%	10000	7115,67	71,16

1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	2000	22.504	2.000	872	43,60%	2000	8458,67	422,93
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi dan Pembinaan Infrastruktur Pedesaan	0		0		0,00%	0	0,00	#DIV/0!
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	0	0	0	0	0,00%	0	0,00	#DIV/0!
1.03.07.2.01.04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	421	0	0	0,00%	0	140,33	#DIV/0!
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	85		76%	82,03%	107,93%	85	28,61	33,66
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	85		76%	82,03%	107,93%	85	28,61	33,66
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	0	1787	0%		0,00%	0	595,67	#DIV/0!
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0	7437	0%		0,00%	0	2479,00	#DIV/0!
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	4000	0	4000	517	12,93%	4000	1505,67	37,64
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	540	1005651	540	73	13,52%	540	335421,33	62115,06
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	100	0	56	40	71,43%	100	46,67	46,67
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20	746	20	0	0,00%	20	255,33	1276,67
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	10	235	10	1	10,00%	10	82,00	820,00
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	100	2159	100	45	45,00%	100	768,00	768,00
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	25	10059	25	24	96,00%	25	3369,33	13477,33

a. Pada tabel ini, hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember memiliki 4 program untuk menunjang capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota belum mencapai target kinerjanya, Hal ini disebabkan karena pada tabel ini masih menggunakan data realisasi capaian sampai dengan triwulan III tahun berjalan.

Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dan Program Penyelenggaraan Jalan berhasil melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan program, di mana pengelola program dapat mencari cara baru untuk mengoptimalkan hasil. Selain itu, pengelolaan sumber daya yang efisien dan optimal serta kolaborasi yang baik dengan pihak luar (misalnya mitra kerja, masyarakat, atau sektor swasta) menjadi faktor pendorong keberhasilan.

b. Pencapaian target program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Terdapat dua Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. Berikut adalah narasi yang menjelaskan implikasi terhadap target capaian tersebut:

1. Implikasi Positif

a. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik

Peningkatan alokasi anggaran pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat mendorong percepatan pencapaian target Renstra. Misalnya, pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai mampu meningkatkan cakupan layanan kesehatan masyarakat, sejalan dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

b. Inovasi Program dan Kebijakan

Adopsi teknologi dalam pelayanan publik, seperti sistem berbasis digital, membantu mempercepat penyelesaian program dan meningkatkan kualitas layanan. Hal ini berdampak pada penguatan akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah.

c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam program pemerintah, seperti program pemberdayaan ekonomi lokal, turut mempercepat realisasi target pembangunan, khususnya di sektor pemberdayaan dan pengurangan kemiskinan.

2. Implikasi Negatif:

a. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan alokasi anggaran menghambat implementasi program strategis. Kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten juga memperlambat pencapaian target, terutama di sektor yang membutuhkan keahlian khusus seperti teknologi informasi dan pembangunan infrastruktur.

b. Ketidakpastian Eksternal

Dampak pandemi, perubahan kebijakan nasional, dan dinamika ekonomi global dapat memengaruhi capaian target. Misalnya, inflasi atau penurunan investasi daerah berpotensi menunda pelaksanaan proyek-proyek besar.

c. Kendala Koordinasi Antar-Perangkat Daerah

Kurangnya sinergi antar-perangkat daerah dan tumpang tindih program sering kali menyebabkan inefisiensi pelaksanaan, sehingga target yang sudah ditetapkan dalam Renstra sulit dicapai.

c. Kebijakan dan Tindakan Perencanaan serta Penganggaran untuk Mengatasi Faktor Penyebab Hambatan Capaian Renstra. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target program Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, diperlukan

kebijakan dan langkah perencanaan serta penganggaran yang strategis dan terarah. Berikut adalah pembahasan mengenai kebijakan tersebut:

1. Kebijakan Perencanaan:

a. Reprioritisasi Program Kerja

Langkah: Memprioritaskan program yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat dan mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) daerah.

Tujuan: Memastikan efisiensi alokasi sumber daya dengan fokus pada program yang mendukung tujuan pembangunan daerah.

b. Penyelarasan Dokumen Perencanaan

Langkah: Meninjau ulang keselarasan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik program.

Tujuan: Menjamin bahwa setiap program memiliki peran spesifik dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

c. Penguatan Data dan Informasi Perencanaan

Langkah: Menggunakan data yang terintegrasi dan berbasis teknologi untuk perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning).

Tujuan: Meningkatkan akurasi dalam identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat."

2. Kebijakan Penganggaran:

a. Penganggaran Berbasis Kinerja

Langkah: Mengalokasikan anggaran berdasarkan capaian kinerja yang terukur melalui indikator keberhasilan program.

Tujuan: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

b. Optimalisasi Pendapatan Daerah

Langkah: Meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang berbasis inovasi, seperti digitalisasi layanan pajak.

Tujuan: Memastikan keberlanjutan pembiayaan untuk program prioritas.

c. Realokasi dan Refocusing Anggaran

Langkah: Mengalihkan anggaran dari kegiatan non-prioritas ke program strategis yang mendukung pencapaian Renstra.

Tujuan: Mengatasi kekurangan anggaran pada program prioritas tanpa meningkatkan beban fiskal daerah."

Kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang terintegrasi, inovatif, dan berbasis kinerja merupakan kunci untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. Dengan penguatan koordinasi, optimalisasi anggaran, dan pemanfaatan teknologi, pemerintah daerah dapat lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika yang ada.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Renja Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.6 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD;

2.7 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.8 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

2.9 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.10 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.4. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.5. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.6. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Penyusunan **RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH** berpedoman pada

- RENSTRA Perangkat Daerah,
- hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah TAHUN LALU, dan
- hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah TAHUN BERJALAN.

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah

bertujuan untuk menjamin KESESUAIAN antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan

bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi PENCAPAIAN SASARAN Renstra Perangkat Daerah.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap :

1. hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah TAHUN LALU (tahun n-2) dan
2. perkiraan capaian TAHUN BERJALAN (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan :

3. pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan/ yang TIDAK MEMENUHI TARGET kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang TELAH MEMENUHI TARGET kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang MELEBIHI TARGET KINERJA hasil/keluaran yang direncanakan;
4. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB :
 - tidak tercapainya,
 - terpenuhinya atau
 - melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. IMPLIKASI YANG TIMBUL terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
6. KEBIJAKAN/TINDAKAN perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk MENGATASI FAKTOR-FAKTOR penyebab tersebut.

